

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN KE II PERIODE APRIL - JUNI 2024
SATUAN KERJA : LEMBAGA PENELITIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan, penyusunan, penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Laporan Kinerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Menteri Dalam Negeri kepada Instansi Pemerintah (IPDN) atas penggunaan anggaran (APBN untuk program pendidikan kepomongprajaan) Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN sebagai Lembaga dalam mendukung tri dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan yang berupaya memenuhi aspirasi serta kebutuhan masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan

B. Tugas dan Fungsi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) merupakan sebuah organisasi sekolah tinggi kedinasan dibawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepomongprajaan di Indonesia sebagai pelaksanaan amanat dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pada 376 yang menerangkan bahwa untuk pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kementerian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepomongprajaan. Salah satu tugas Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri secara atributif berdasarkan pada pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 adalah membantu Menteri Dalam Negeri dalam rangka menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepomongprajaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri **YANG DIRUBAH** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dimana dalam Pasal 20 tersebut Lembaga-lembaga yang dimiliki oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, termasuk diantaranya adalah Lembaga Penelitian (ayat (2) huruf (a) adalah lembaga yang memegang peran penting dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian.

Dasar Hukum :

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 tambahan lembaran Negara Nomor 4301)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara)
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436).

Pasal 20 menjelaskan :

Lembaga Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Lembaga Penelitian;
 - b. Lembaga Pengabdian Masyarakat;
 - c. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Internal;
 - d. Lembaga Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
- 7) Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Kerja dilingkungan IPDN pada pasal 208 ayat 3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Kerja dilingkungan IPDN Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan 43 memiliki rincian tugas sebagai berikut :
- Bagian Ketujuh
Lembaga
Paragraf 1
Lembaga Penelitian
Pasal 36
- (1) Lembaga penelitian mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan penelitian, pengkajian strategi pemerintahan, dan publikasi hasil keluaran penelitian.
 - (2) Lembaga penelitian mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan koordinasi kegiatan penelitian, pengkajian strategi pemerintahan, dan publikasi hasil keluaran penelitian.
 - (3) Lembaga penelitian mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian tugas:
 - a. merumuskan sasaran kegiatan penelitian, pengkajian strategi pemerintahan dan publikasi hasil keluaran penelitian;
 - b. mengarahkan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian strategi pemerintahan publikasi hasil keluaran penelitian;
 - c. membina pelaksanaan kegiatan penelitian dan
 - d. pengkajian strategi pemerintahan publikasi hasil keluaran penelitian;
 - e. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian strategi pemerintahan publikasi hasil keluaran penelitian;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian strategi pemerintahan publikasi hasil keluaran penelitian;

- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pembinaan penelitian dan pengkajian strategi pemerintahan dan publikasi hasil keluaran penelitian;
- h. mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengkajian strategi pemerintahan dan publikasi hasil keluaran penelitian;
- i. mengawasi dan mengevaluasi jurnal ilmiah wahana bhakti Praja dan jurnal ilmu pemerintahan widya Praja pada Lembaga penelitian;
- j. mengoordinasi penelitian yang diselenggarakan oleh unit penelitian dan pengabdian masyarakat pada Fakultas;
- k. memfasilitasi administrasi pelaksanaan penelitian, kajian strategi pemerintahan, dan publikasi hasil keluaran penelitian;
- l. menyelenggarakan kerjasama penelitian dan pengkajian kebijakan dengan pihak ketiga (pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi lain dan pihak swasta) dengan beroordinasi dengan Bagian hukum dan kerja sama;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 37

Lembaga penelitian, terdiri atas :

- a. pusat penelitian strategis;
- b. pusat kajian strategis pemerintahan;
- c. pusat publikasi hasil penelitian; dan
- d. Subbagian tata usaha dan sistem informasi.

Pasal 38

- (1) Pusat penelitian strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian.
- (2) Pusat penelitian strategis mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan operasional kegiatan penelitian strategis;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan penelitian strategis;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian strategis yang diselenggarakan oleh para dosen peneliti sesuai bidang keilmuannya;
 - d. menyelenggarakan tahapan proses penelitian;
 - e. menyelia pelaksanaan penelitian strategis yang diselenggarakan oleh dosen peneliti IPDN;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan penelitian strategis yang diselenggarakan oleh dosen peneliti sesuai bidang keilmuannya;
 - g. menganalisis dan mengkaji fenomena, isu-isu strategis, dan gejala aktual sebagai bahan pembuatan usulan penelitian;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Lembaga penelitian; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 39

- (1) Pusat kajian strategis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kajian strategis pemerintahan;
- (2) Pusat kajian strategis pemerintahan mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan operasional kegiatan kajian strategis pemerintahan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan kajian strategis pemerintahan sesuai bidang kajiannya;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kajian strategis pemerintahan yang diselenggarakan oleh dosen atau jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tema kajian;
- d. menyelenggarakan tahapan proses kajian strategis pemerintahan;
- e. menyelia pelaksanaan kajian strategis pemerintahan yang diselenggarakan oleh dosen atau jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tema kajian;
- f. menganalisis dan mengkaji fenomena, isu-isu strategis dan gejala aktual sebagai bahan pembuatan usulan kajian strategis pemerintahan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan kajian strategis pemerintahan yang diselenggarakan oleh dosen atau jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tema kajian;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Lembaga penelitian; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 40

- (1) Pusat publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan publikasi hasil keluaran penelitian;
- (2) Pusat publikasi hasil penelitian mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. merencanakan operasional kegiatan publikasi keluaran hasil penelitian dan kajian strategi pemerintahan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan publikasi hasil keluaran penelitian IPDN;
 - c. menyeliapelayanan publikasi hasil keluaran penelitian dan kajian strategi pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan hasil keluaran penelitian dan kajian strategi pemerintahan;
 - e. mengelola jurnal ilmiah wahana bhakti Praja dan jurnal ilmu pemerintahan widya Praja pada Lembaga penelitian;
 - f. menghimpun hasil keluaran penelitian yang diselenggarakan oleh unit penelitian dan pengabdian masyarakat pada Fakultas;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan publikasi hasil keluaran penelitian dan kajian strategi pemerintahan;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Lembaga penelitian; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 41

Subbagian tata usaha dan sistem informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada Lembaga, pembinaan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara pada Lembaga, urusan rumah tangga, tata usaha, pengelolaan sistem informasi pada Lembaga, dan pelaporan.

Pasal 42

Subbagian tata usaha dan sistem informasi mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada Lembaga;
- b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara pada Lembaga;

- c. penyiapan bahan koordinasi urusan rumah tangga;
- d. penyiapan bahan koordinasi urusan tata usaha;
- e. penyiapan bahan koordinasi urusan pengelolaan sistem informasi pada Lembaga; dan
- f. penyiapan bahan urusan pelaporan.

Pasal 43

Subbagian tata usaha dan sistem informasi mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dengan uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan rencana kegiatan dan anggaran Subbagian tata usaha dan sistem informasi;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara pada Lembaga;
- c. merencanakan dan menyiapkan bahan rencana kegiatan Lembaga;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, dan kegiatan ketatausahaan lainnya;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Lembaga;
- f. menyiapkan bahan laporan kegiatan Lembaga; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

C. Struktur Organisasi

Sebagaimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436). Pasal 21 Struktur Organisasi Lembaga Penelitian, terdiri dari :

- 1. Pusat Penelitian Strategis;
- 2. Pusat Kajian Strategis Pemerintahan;
- 3. Pusat Publikasi Hasil Penelitian;
- 4. Subbagian Tata Usaha dan Sistem Informasi
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. Staf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 24 ayat (2) memiliki rincian tugas sebagai berikut :

“Kegiatan Penelitian yang diselenggarakan di IPDN terdiri dari penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian;

D. Sumber Daya Manusia

- 1) Sumber Daya Manusia, jumlah pegawai yang ada di Lembaga Penelitian saat ini adalah berjumlah 20 (dua puluh) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Lembaga, 3 (tiga) orang Kepala Pusat, 1 (satu) orang Kasubag Tata Usaha, 3 (tiga) orang Jabatan Fungsional, 10 (sepuluh) orang staf pegawai negeri sipil, dan 3 (tiga) orang tenaga harian lepas), yang secara umum memiliki pendidikan minimal S-1 dan S-2;
- 2) Sumber Daya Manusia saat ini telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- 3) Kondisi organisasi saat ini dirasakan kondusif;
- 4) Rekapitulasi Data Pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1.1
Rekap Data Pegawai
Triwulan I Tahun 2024 (Januari sampai dengan Maret 2024)

No	Nama/NIP	Jabatan	Gol. Ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan			
				L	P	SL TA	D4/S1	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM NIP. 19641104 198903 1 013	Kepala Lembaga Penelitian	IV.b	L					√
2	Afif Syarufudin Yahya, SIP, M.Si NIP. 19900430 201010 1 002	Kepala Lembaga Penelitian /Kepala Pusat Penelitian Strategis	III.c	L				√	
3	Dr. Yana Sahyana, SH, M.Si NIP. 19590701 200008 1 001	Kepala Pusat Kajian Strategis Pemerintahan	IV.b	L					√
4	Dr. Wangsih, M.Pd NIP.19630125 198512 2 001	Kepala Pusat Publikasi Hasil Penelitian	IV.c		P				√
5	Dede Saidah, S.Sos, M.Tr.IP NIP. 19730815 199703 2 001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha (November 2023)	IV.a	P				√	
6	Hj. Neni Alyani, SE, M.Pd NIP. 19631218 199303 2 003	Fungsional Dosen	IV.b		P				√
7	Dr. Reiner Shomron D P, SSTP, M.Si NIP. 19821202 200112 1 001	Analisis Data dan Informasi	III.d	L					√
8	Sutisna, S.Sos, M.Si NIP. 19751116 199903 1 001	Pranata Komputer	IV.a	L				√	
9	Fandra Wijaya, S.STP, M.Si NIP. 19821030 200112 1 003	Penata Keuangan	IV.a	L				√	
10	Adih Supriatna, SH NIP. 19670809 200003 1 001	Pengolah data	III.d		P		√		
11	Parno Suparno, S.Sos, M.Trip NIP. 19680720 199303 1 001	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	III.d	L				√	
12	Enjang Hidayat, S.IP NIP. 19700119 200012 1 001	Pustakawan	III.c	L			√		
13	Muhammad Adam Suryadilaga, SIP, M.AP NIP. 19921012 201406 1 002	Pengelola Data	III.b	L				√	
14	Fileyna Sovia, S.STP NIP. 19950117 201708 2 001	Pengelola Data	III.b		P		√		
15	Itsain Amirrosyad, S.Tr.IP NIP. 20020109 202308 1 001	Magang	III.a	L			√		
16	Manuel Walker P Gultom, S.Tr.IP NIP. 19991220 202308 1 002	Magang	III.a	L			√		
17	Yanechson Gwarry Kogoya, S.Tr.IP NIP. 20011030 202308 1 003	Magang	III.a	L			√		
18	R. Nina Karina, S.Kom 01 April 1988	PPPK	-		P		√		
19	M. Wirawan Mahapati,S.I.Kom 04 April 1984	PPPK	-	L			√		
20	Seno Syahrul Rhamdani, S,Sos 14 Februari 1994	PPPK	-	L			√		
21	Muhammad Aliikhsan, SIP, M.Tr.IP 23 November 1997	PPPK	-	L				√	

E. Sarana dan Prasarana

- a. Sampai saat ini fasilitas sarana prasarana pada Lembaga Penelitian telah dibuat ruang rapat dengan smartboard berikut kursi dan meja rapat (disiapkan pada Maret 2024);
- b. Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Penelitian saat ini, adalah :
 1. 1 (satu) ruangan Kepala Lembaga, berikut ruangan Rapat Intern;
 2. 1 (satu) ruangan Kasubbag Tata Usaha;
 3. 2 (dua) ruangan Sekretariat;
 4. 3 (tiga) ruangan Kepala Pusat;
 5. 1 (satu) ruangan arsip;
 6. 1 (satu) ruangan perpustakaan;
 7. 1 (satu) ruangan rapat.
- c. Kondisi riil sarana prasarana kerja :
 1. Terdapat 4 unit printer (2 unit rusak);
 2. Terdapat 1 scaner (dapat digunakan);
 3. Terdapat 1 proyektor (kondisi rusak);
 4. Terdapat 1 smartboard (di ruang rapat).
- d. Terdapat bantuan sewa Personal Komputer sebanyak 4 Unit (merk Lenovo);
- e. Terdapat bantuan sewa Smartboard sebanyak 1 Unit (merk i-Board);
- f. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan segera di Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan saat ini, adalah :
 1. Personal Komputer sebanyak 5 Unit;
 2. Printer sebanyak 4 unit;
 3. Scaner sebanyak 1 unit;
 4. Proyektor sebanyak 2 unit;
 5. Laptop sebanyak 5 unit;

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Berikut dapat dijelaskan Perjanjian Kinerja Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dirubah menjadi Lembaga Penelitian berdasarkan Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2. dibawah.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno KM 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Tlp.(022) 7798252-7798253 Fax.(022) 7798256 Website <http://www.ipdn.ac.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LEMBAGA PENELITIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, M.M
Jabatan : Plh. Kepala Lembaga Penelitian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M.
Jabatan : Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M.

Sumedang,

Pihak Pertama,
Plh. Kepala Lembaga Penelitian

Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, M.M
NIP. 196411041989031013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LEMBAGA PENELITIAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Rincian Output/ Indikator Rincian Output	Target
1	(Kode 6089) Terselenggaranya Layanan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Lingkup IPDN	1. Persentase penyelesaian layanan administrasi dan teknis yang diselenggarakan	100%
		2. Persentase Realisasi layanan perkantoran di IPDN	100%
2	(Kode 6092) Terselenggaranya Pendidikan Kepamongprajaan yang berkualitas	1. Jumlah hasil Penelitian IPDN yang dipublikasikan	10 Publikasi
		2. Jumlah Hasil Kajian Pemerintahan yang dijadikan proceeding ilmiah	3 Publikasi
		3. Jumlah Jurnal Pendidikan Kepamongprajaan yang diterbitkan	2 Jurnal

Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Anggaran
Lembaga Penelitian	Rp. 2.870.117.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.870.117.000,-
1. Layanan Umum	Rp. 104.340.000,-
Layanan umum rumah tangga dan perlengkapan	Rp. 104.340.000,-
Administrasi Ketatausahaan Lembaga Penelitian	Rp. 104.340.000,-
2. Layanan Perkantoran	Rp. 19.000.000,-
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 19.000.000,-
Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp. 19.000.000,-
3. Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora Seni Budaya Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	Rp. 2.458.137.000,-
Persiapan Penelitian	Rp. 15.210.000,-
TANPA SUB KOMPONEN	Rp. 15.210.000,-
Workshop Penyusunan Proposal dan Jurnal Ilmiah Penelitian	Rp. 103.227.000,-
TANPA SUB KOMPONEN	Rp. 103.227.000,-
Seleksi Proposal Penelitian	Rp. 99.964.000,-
TANPA SUB KOMPONEN	Rp. 99.964.000,-
Penetapan Dosen Peneliti	Rp. 5.700.000,-
TANPA SUB KOMPONEN	Rp. 5.700.000,-
Pelaksanaan Penelitian	Rp. 1.447.019.000,-
Penelitian Lembaga	Rp. 1.447.019.000,-
Monitoring Pelaksanaan Penelitian	Rp. 74.418.000,-
TANPA SUB KOMPONEN	Rp. 74.418.000,-
Evaluasi dan Pelaporan Penelitian	Rp. 251.487.000,-
TANPA SUB KOMPONEN	Rp. 251.487.000,-
Rencana Aksi Penelitian TS 1	Rp. 461.112.000,-
TANPA SUB KOMPONEN	Rp. 461.112.000,-
4. Laporan Kajian Aktual Strategis (3 Naskah Kebijakan)	Rp. 112.130.000,-
Persiapan	Rp. 4.000.000,-
TANPA SUB KOMPONEN	Rp. 4.000.000,-
Pelaksanaan	Rp. 93.130.000,-
TANPA SUB KOMPONEN	Rp. 93.130.000,-
Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 15.000.000,-
TANPA SUB KOMPONEN	Rp. 15.000.000,-
Jurnal Lembaga	Rp. 176.510.000,-
Pengelolaan Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja (JIWBP)	Rp. 88.600.000,-
Pengelolaan Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja (JIPWP)	Rp. 87.910.000,-

Pihak Kedua,
Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M.

Sumedang,

Pihak Pertama,
Plh. Kepala Lembaga Penelitian

Dr. Ir. Ihwan Sugrajat, M.M.
NIP. 196411041989031013

Berikut perubahan POK Lembaga Penelitian Tahun 2024

Tabel 2.2
Perkembangan POK Tahun 2024
Lembaga Penelitian

No	Triwulan	Besarnya (Rp)		Ket
		(Rp)	terhitung	
1	2	3	4	5
1	I	2.870.117.000	dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah	
2	II	3.399.804.000	Tiga milyar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah	
3	III			
4	IV			

Tabel 2.3
(POK REVISI KE-....)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LEMBAGA PENELITIAN
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PERENCANAAN

KODE	KEGIATAN/KLASIFIKASI OUTPUT/RINCIAN OUTPUT /INDIKATOR RINCIAN OUTPUT	VOLUME	SATUAN
6089	Pengelolaan Keuangan, BMN dan umum IPDN		
6089.EBA	Layanan Dukungan Manajerial Internal		
6089.EBA.962	Layanan Umum		
IRO.01	Persentase Penyelesaian Layanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada IPDN Kampus Pusat dan Daerah	100	%
6089	Pengelolaan Keuangan, BMN dan umum IPDN		
6089.EBA	Layanan Dukungan Manajerial Internal		
6089.EBA.994	Layanan Perkantoran		
IRO.02	Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100	%
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN		
IKK.05	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian di IPDN dalam Jurnal Nasional/ Internasional Terakreditasi dan Berefutati	13	Publikasi
6092.ABL	Kebijakan Bidang Tatakelola Pemerintahan		
6092.ABL.S01	Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)		
IRO.01	Jumlah Penelitian Kelompok	20	Rekomendasi/ Hasil Penelitian
	Jumlah Penelitian Mandiri	40	Rekomendasi/ Hasil Penelitian
	Penelitian Komparasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah	27	Lokasi
6092.ABL.S03	SBK Laporan Kajian Aktual Strategis (3 laporan)		
IRO.01	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	3	Rekomendasi
6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		
6092.EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan		
IRO.01	Jumlah Jurnal yang terakreditasi dan berefutati	2	Jurnal
IRO.02	Jurnal yang diterbitkan	2	Jurnal

Tabel 2.4
KEGIATAN
LEMBAGA PENELITIAN
TAHUN 2024

KODE	RINCIAN OUTPUT /SUB KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)
6089.EBA.962	Layanan Umum	
1	Administrasi Ketatausahaan Lembaga Riset	104.340.000
6089.EBA.994	Layanan Perkantoran	
1	Penambah Daya Tahan Tubuh	19.000.000
6092.ABL.S01	Laporan Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	
1	Persiapan Penelitian	9.585.000
2	Seleksi Proposal Penelitian	62.480.000
3	Penetapan Dosen Peneliti	5.700.000
4	Pelaksanaan Penelitian	1.680.256.000
5	Monitoring Pelaksanaan Penelitian	201.847.000
6	Evaluasi dan Pelaporan Penelitian	170.820.000
7	Rencana Aksi Penelitian TS 1	318.233.000
6092.ABL.S03	Laporan Kajian Aktual Strategis (3 naskah kebijakan)	
1	Persiapan	4.000.000
2	Pelaksanaan	102.346.000
3	Evaluasi	15.000.000
6092.EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan	
1	Pengelolaan Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja (JIWBP)	88.600.000
2	Pengelolaan Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja (JIPWP)	87.910.000
JUMLAH TOTAL :		2.870.117.000

Tabel 2.7
Keselarasan SKP Kepala Unit Kerja Terhadap Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA (PK)			SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) KEPALA UNIT BERDASARKAN KEGIATAN DALAM PK/POK	
Kode	Rincian Output (RO)/Indikator Rincian Output (IRO)	Target Volume	Rincian Output/Sub Komponen	Target Volume
6089.EBA.962	IRO1	100	Layanan Umum	100
			Administrasi Ketatausahaan	
6089.EBA.994	IRO2	100	Layanan Perkantoran	100
			1 Penambah Daya Tahan Tubuh	
6092.ABL.S01	IRO.03	10	Hasil Penelitian	10
6092.ABL.S03	IRO.04	3	Rekomendasi Kebijakan	3
6092.EBC.968	IRO.05	4	Jurnal	4

Tabel 2.8
KEGIATAN LEMBAGA PENELITIAN TAHUN 2023

KODE	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
IKK1	Persentase Realisasi penyediaan layanan administrasi Ketatausahaan Lembaga	104.340.000	
IKK2	Persentase Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	19.000.000	
IKK3	Sbk Riset Laporan Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	2.448.921.000	
IKK4	Laporan Kajian Aktual Strategis	121.346.000	
IKK5	Jurnal	176.510.000	
	JUMLAH :	2.870.117.000	

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berikut dapat dilihat dalam Tabel 3.1 mengenai capaian kinerja pada Lembaga Penelitian

Yang terdiri dari :

- 1.1 Layanan Umum (IKK1)
- 1.2 Layanan Perkantoran (IKK2)
- 1.3 Sbk Riset Laporan Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (10 Naskah Hasil Penelitian) Kecil (IKK3)
- 1.4 Sbk Laporan Kajian Aktual Strategis (3 Naskah Kebijakan) (IKK4)
- 1.5 Jurnal (IKK5)

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Triwulan II Tahun 2024 (April sampai dengan Juni 2024)

KODE /IKK	RINCIAN OUTPUT (RO) / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT (IRO)	PAGU	REALISASI		OUTPUT		
		RP	RP	%	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
IKK1	IRO2	133.504.000	100.354.000	75,17	100	100	75,17
IKK2	IRO.1	19.000.000	13.222.640	69,59	100	100	69,59
IKK3	IRO.1	2.969.692.000	809.835.249	27,27	10	-	27,27
IKK4	IRO.1	101.098.000	31.645.316	31,30	3	3	31,30
IKK5	IRO.1	176.510.000	23.820.000	13,49	4	2	13,49
		3.399.804.000	978.877.205	28,79			

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan, antara lain :

- a. Dari target yang ditetapkan pada triwulan ke-I serapan anggaran sebesar 2.02% dapat terealisasi serapan anggaran sebesar 4.39%
- b. Telah terdapat pelaksanaan kegiatan pada IKK1 dan IKK2, yaitu kegiatan Layanan Administrasi Umum dan Administrasi Perkantoran
- c. Telah terdapat pelaksanaan kegiatan pada IKK3, yaitu kegiatan Penelitian
- d. Pada IKK5, yaitu pengelolaan jurnal pada Lembaga Penelitian telah terdapat realisasi

- e. Realisasi rincian output masih terkendalanya implementasi aplikasi SAKTI serta legalitas pejabat

B. Realisasi Anggaran

Berikut dapat dilihat dalam Tabel 3.2 mengenai realisasi anggaran pada Lembaga Penelitian

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan
Triwulan II Tahun 2024 (April sampai dengan Juni 2024)
Lembaga Penelitian

KODE	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN PK/POK	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			Rp	%	
6089.EBA.962	Layanan Umum	133.504.000	100.354.000	75,17	33.150.000
6089.EBA.994	Layanan Perkantoran	19.000.000	13.222.640	69,59	5.777.360
6092.ABL.S01	Sbk Riset Laporan Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)	2.969.692.000	809.835.249	27,27	2.159.856.751
6092.ABL.S03	Sbk Laporan Kajian Aktual Strategis (3 Naskah Kebijakan)	101.098.000	31.645.316	31,30	69.452.684
6092.EBC.968	JURNAL	176.510.000	23.820.000	13,49	152.690.000
JUMLAH		3.399.804.000	978.877.205	28,79	2.420.926.795

Anggaran Tahun 2024 Lembaga Penelitian dalam POK pada triwulan ke-II adalah sebesar Rp. 3.399.804.000 dapat terserap sebesar Rp. 978.877.205 atau serapan anggaran sebesar 28.79%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.420.926.795.

IV. PENILAIAN KINERJA ANGGARAN UNIT KERJA

Berdasarkan modifikasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta pertimbangan lainnya terkait tingkat kesulitan data dalam pengukuran kinerja anggaran, untuk “konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan” bagi unit kerja yang tidak memiliki DIPA Petikan diganti dengan “kepatuhan penyampaian laporan kinerja”, dengan demikian rumus untuk pengukuran Kinerja Anggaran Unit Kerja (KAUK) merupakan penjumlahan dari Penyerapan Anggaran (P), Capaian Rincian Output (CRO), Nilai Efisiensi (NE) dan Kepatuhan Penyampaian Laporan Kinerja (LK).

A. Capaian Rincian Output (RO) tingkat satuan kerja (eselon II dan III)

TABEL 4.1
Capaian Rincian Output (RO)
Triwulan II Tahun 2024 (April sampai dengan Juni 2024)

IKK/RO	ANGGARAN		OUTPUT	
	AA _i	RA _i	TVRO _i	RVRO _i
IKK1 Realisasi Penyediaan Layanan Umum	133.504.000	100.354.000	100	100
IKK2 Realisasi Penyediaan Layanan Operasioanal Dan Pemeliharaan Kantor	19.000.000	13.222.640	100	100
IKK3 Jumlah Hasil Penelitian Yang Dilaksanakan	2.969.692.000	809.835.249	10	10
IKK4 Jumlah Kajian Yang Dilaksanakan	101.098.000	31.645.316	3	3
IKK5 Jurnal	176.510.000	23.820.000	4	4

$$CRO = \sum_{i=1}^m \left(\frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{1/m} \times 100\%$$

RO : Rincian Output
CRO : Capaian RO tingkat satuan kerja
RVRO_i : realisasi volume RO_i
TVRO_i : target volume RO_i
m : jumlah RO

B. Penyerapan Anggaran (PA)

Alokasi Anggaran (AA) = Rp 3,399,804,000
Realisasi Anggaran (RA) = Rp 978.877.205

$$\text{Penyerapan Anggaran (P)} = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

$$P = \frac{3,399,804,000}{978,877,205} \times 100\% = 28,79\%$$

Penyerapan anggaran Lembaga Penelitian pada Triwulan ke-1 terserap sebesar 4,39%.

C. Efisiensi RO tingkat satuan kerja (E_{RO})

$$ERO = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja
AARO_i : alokasi anggaran RO_i
RARO_i : realisasi anggaran RO_i

CRO_i : capaian RO_i
n : jumlah RO

TABEL 4.2
Efisiensi Rincian Output (RO)

IKK/RO	AARO _i	RARO _i	CRO _i	AARO x CRO _i	(AARO x CRO _i) - RARO _i
IKK1	133.504.000	100.354.000	100.00		
IKK2	19.000.000	13.222.640	10		
IKK3	2.969.692.000	809.835.249	2		
IKK4	101.098.000	31.645.316	2		
IKK5	176.510.000	23.820.000	4		
JUMLAH	3,399,804,000	978.877.205			

$$ERO = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

$$ERO = \frac{978.877.205}{3,399,804,000} \times 100\%$$

$$= 28.79\%$$

D. Kepatuhan Terhadap Laporan Kinerja (LK)

TABEL 4.3
Kepatuhan Terhadap Laporan Kinerja


Kepatuhan Menyampaikan Laporan Kinerja	Menyampaikan Laporan Kinerja	YA	40
		TIDAK	0
	Laporan Kinerja Sesuai Format	YA	60
		TIDAK	0

E. Nilai Kinerja Unit Kerja (NKUK)

$$NKUK = (W_{CRO} \times CRO) + (W_P \times P) + (W_{NE} \times NE) + (W_{LK} \times LK)$$

$$= 66,44\%$$

GAMBAR 4.1
Grafik Nilai Kinerja Unit Kerja



TABEL 4.4
Status Dan Katagori Penilaian Kinerja Anggaran

Status	Hijau	Kuning		Merah	
Triwulan I	X > 50 Memenuhi ekspektasi	40 ≤ X ≤ 50 Belum memenuhi ekspektasi	30 ≤ X < 40 Belum memenuhi ekspektasi	20 ≤ X < 30 Tidak memenuhi ekspektasi	X < 20 Tidak memenuhi ekspektasi
Triwulan II	X > 60 Memenuhi ekspektasi	50 ≤ X ≤ 60 Belum memenuhi ekspektasi	40 ≤ X < 50 Belum memenuhi ekspektasi	30 ≤ X < 40 Tidak memenuhi ekspektasi	X < 30 Tidak memenuhi ekspektasi
Triwulan III	X > 80 Memenuhi ekspektasi	60 ≤ X ≤ 80 Belum memenuhi ekspektasi	50 ≤ X < 60 Belum memenuhi ekspektasi	40 ≤ X < 50 Tidak memenuhi ekspektasi	X < 40 Tidak memenuhi ekspektasi
Triwulan IV	X > 90 Memenuhi ekspektasi	80 ≤ X ≤ 90 Belum memenuhi ekspektasi	60 ≤ X < 80 Belum memenuhi ekspektasi	50 ≤ X < 60 Tidak memenuhi ekspektasi	X < 50 Tidak memenuhi ekspektasi

Kategori	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
----------	-------------	------	-------	--------	---------------

V. PENUTUP

A. Simpulan Umum atas capaian kinerja

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kegiatan-kegiatan Lembaga Penelitian pada tahun anggaran 2024 sebanyak 3 (tiga) sementara dan telah menghasilkan output laporan dan 1 (satu) kegiatan layanan perkantoran dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Layanan Umum, terdiri :
 1. Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan
 - B. Layanan Perkantoran, terdiri :
 2. Pengelolaan Daya Tahan Tubuh
 - C. Pengelolaan Administrasi Kepamongprajaan, terdiri :
 3. Sbk Riset Laporan Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)
 4. Sbk Laporan Kajian Aktual Strategis (3 Naskah Kebijakan)
 - D. Jurnal Lembaga
 5. Pengelolaan Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja (2 terbitan)
 6. Pengelolaan Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja (2 terbitan)

2. **Pada triwulan I bulan Januari sampai dengan bulan Maret**, Lembaga Penelitian telah menyelenggarakan kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Penyiapan Pelaksanaan Penelitian;
 - a. Telah dilaksanakan persiapan-persiapan
 - b. Surat Keputusan rektor terkait kegiatan telah terbit (RoadMap Lembaga Penelitian Tahun 2024-2028)
 - c. Pemantapan Roadmap Lembaga Penelitian Tahun 2024-2028 yang akan dijadikan dasar pelaksanaan penelitian tahun 2024
 - d. Laporan Kegiatan
 2. Seleksi Proposal Penelitian;
 - a. Telah dilaksanakan seleksi Proposal Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Maret 2024 dengan aman dan lancar
 - b. Peserta seleksi proposal penelitian diikuti secara daring dan luring dengan berjalan lancar
 - c. Peserta seleksi proposal penelitian diikuti sebanyak 34 proposal penelitian mandiri dan sebanyak 27 proposal kelompok
 - d. Hasil seleksi proposal penelitian ditetapkan dalam berita acara sebagai dasar penerbitan SK Penetapan Penelitian Tahun 2024
 3. Kajian Strategis Pemerintahan;
 - a. Telah dilaksanakan rapat rapat kajian
 - b. Surat Keputusan Tim Kajian Tahun 2024
 - c. Kajian ke Cirebon dengan judul “Penyelamatan Pesisir Pantai dari Abrasi di Perbatasan (Study Kasus di Kota Cirebon) pada tanggal 4 s.d 5 Maret 2024
 - d. P.I.C Kegiatan adalah Kepala Pusat Kajian Strategis Pemerintahan pada Lembaga Penelitian IPDN
 4. Pengelolaan Jurnal;
 - a. Telah dilaksanakan rapat
 - b. Surat Keputusan Tim Penyusun Jurnal Telah terbit

Anggaran Tahun 2024 Lembaga Penelitian dalam POK pada triwulan ke-I adalah sebesar Rp. 2.870.117.000 dapat terserap sebesar Rp. 125.952.326 atau serapan anggaran sebesar 4,39%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.744.164.674

3. **Pada triwulan II bulan April sampai dengan bulan Juni**, Lembaga Penelitian telah menyelenggarakan kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Penelitian;
 - a. Telah dilaksanakan persiapan-persiapan
 - b. Surat Keputusan rektor terkait kegiatan telah terbit (RoadMap Lembaga Penelitian Tahun 2024-2028)
 - c. Pemantapan Roadmap Lembaga Penelitian Tahun 2024-2028 yang akan dijadikan dasar pelaksanaan penelitian tahun 2024
 - d. Laporan Kegiatan
 2. Kajian Strategis Pemerintahan;
 - a. Telah dilaksanakan rapat rapat kajian
 - b. Surat Keputusan Tim Kajian Tahun 2024
 - c. Kajian ke Cirebon dengan judul “Penyelamatan Pesisir Pantai dari Abrasi di Perbatasan (Study Kasus di Kota Cirebon) pada tanggal 4 s.d 5 Maret 2024
 - d. P.I.C Kegiatan adalah Kepala Pusat Kajian Strategis Pemerintahan pada Lembaga Penelitian IPDN
 3. Pengelolaan Jurnal;
 - a. Telah dilaksanakan rapat
 - b. Surat Keputusan Tim Penyusun Jurnal Telah terbit

Anggaran Tahun 2024 Lembaga Penelitian dalam POK pada triwulan ke-II adalah sebesar Rp. 3.399.804.000 dapat terserap sebesar Rp. 987.877.205 atau serapan anggaran sebesar 28.79%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2.420.926.795

B. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja

Langkah-langkah yang diambil dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang kemudian memperbaiki kekurangan yang ada.
2. Melakukan evaluasi secara berkala dengan cara melaksanakan rapat-rapat koordinasi intern di Lembaga Penelitian.
3. Merencanakan kembali kegiatan yang berbasis kinerja serta kajian-kajian yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan pimpinan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
4. Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai alat dukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Jatinangor, Juli 2024
Mengetahui,
Kepala Lembaga Penelitian

Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19641104 198903 1 013